

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : PUTU WINDA PRAMITA DEWI
NIM : 1915644057**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PUTU WINDA PRAMITA DEWI
1915644057

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Untuk mencapai target penerimaan pajak di Indonesia, Pemerintah berupaya menyesuaikan kebijakan perpajakan terhadap kondisi ekonomi dengan tujuan mampu meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Berfokus pada aspek legalitas, pemahaman peraturan perpajakan dianggap cukup penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut juga didukung dengan penerapan sanksi perpajakan yang digunakan sebagai alat kontrol kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban bernegaranya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarakan kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode *incidental sampling* dengan pengujian statistik menggunakan metode pendekatan analisis regresi linear berganda dengan alternatif menggunakan *software IBM SPSS Statistic 25*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (b) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (c) pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan

THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAX REGULATIONS AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

PUTU WINDA PRAMITA DEWI
1915644057

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

To achieve the target of tax revenue in Indonesia, the Government seeks to adjust tax policies to economic conditions with the aim of being able to increase state revenue in the field of taxation. Focusing on the legal aspect, understanding tax regulations is considered quite important in helping taxpayers carry out their tax obligations. This condition is also supported by the implementation of tax sanctions, which are used as a means of controlling the discipline of taxpayers in carrying out their obligations as a state. This study aims to examine the effect of understanding tax regulations and tax sanctions on individual taxpayer compliance.

This study analyzed primary data from questionnaires distributed to 100 individual taxpayers registered at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. The sample selection technique uses a incidental sampling method with statistical testing using regression method with an alternative using IBM SPSS 25 Statistic software.

The results of the study show that (a) understanding of tax regulations has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, (b) tax sanctions have no effect on individual taxpayer compliance, and (c) understanding of tax regulations and tax sanctions have a simultaneous effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Understanding Tax Regulations, Tax Sanctions, Compliance

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

**Skripsi Ini
Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



NAMA : PUTU WINDA PRAMITA DEWI

NIM : 1915644057

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putu Winda Pramita Dewi
NIM : 1915644057
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pembimbing : Wayan Hesadjaya Uttahavi. S. E., M.Si.
Dr. Ir. I Made Suarta, S.E.,M.T.

Tanggal Uji : 15 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung,




Putu Winda Pramita Dewi

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : PUTU WINDA PRAMITA DEWI
NIM : 1915644057**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I,

DOSEN PEMBIMBING II,


Wawan Hesadijava Uttahavi, S.E., M.Si
NIP. 198511052014041001


Dr. Ir. I Made Suarta, S.E., M.T.
NIP. 196302251990031004


Jurusan Akuntansi
Ketua

P. Made Sudana, S.E., M.Si
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 15 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI:

KETUA:



Wawan Hesadjaya Uttahavi, S.E., M.Si
NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



1. Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.
NIP. 199506212022032017



2. Ni Wawan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
NIP. 198906222014042001

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S E., M.Com. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama melaksanakan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak I Made Sudana, S E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Cening Ardina, S E., M.Agb selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah memberikan saran dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Wayan Hesadijaya Uttahavi. S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ir. I Made Suarta, S.E., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.
7. Seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam penelitian ini.
8. Seluruh rekan-rekan Kantor Konsultan Pajak Prima Artha Konsultama yang telah bersedia memberikan masukan saran dan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah mendukung dan selalu mendoakan saya agar diberikan kelancaran serta memberikan semangat, motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 31 Juli 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA TERAPAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	17
C. Kerangka Pikir	22
D. Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel Penelitian	28
D. Variabel Penelitian dan Definisi	30
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	33
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	34
G. Teknik Analisa Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan.....	55
C. Keterbatasan Penelitian.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Simpulan	59
B. Implikasi	60
C. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penerimaan SPT	4
Tabel 3. 1 Kriteria Penentuan Skor Pertanyaan	33
Tabel 4. 1 Daftar Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	40
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden	41
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	42
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan	42
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Instrumen Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	44
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Perpajakan	44
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak	45
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	46
Tabel 4. 10 Analisis Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	47
Tabel 4. 11 Analisis Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan.....	48
Tabel 4. 12 Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak	49
Tabel 4. 13 Uji Normalitas.....	50
Tabel 4. 14 Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4. 15 Uji Heterokedastisitas	51
Tabel 4. 16 Uji Koefisien Determinasi R^2	51
Tabel 4. 17 Uji Regresi Secara Parsial (Uji t).....	52
Tabel 4. 18 Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)	53

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	23
Gambar 2. 2 Kerangka Model Persamaan Regresi	27



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Data dan Informasi
- Lampiran 2 Surat Izin Penyebaran Kuesioner
- Lampiran 3 Persetujuan Izin Riset DJP
- Lampiran 4 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 5 Distribusi Karakteristik Responden
- Lampiran 6 Tabulasi Data Penelitian
- Lampiran 7 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas
- Lampiran 8 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
- Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 10 Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 11 Hasil Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2
- Lampiran 13 Hasil Uji Regersi Secara Parsial Uji t
- Lampiran 14 Hasil Uji Regersi Secara Simultan Uji F
- Lampiran 15 Tabel t_{tabel}

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menjadi penopang utama terbesar dalam perekonomian negara. Pajak digunakan untuk membantu membiayai pengeluaran serta pembangunan, sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda pemerintahan. Menyadari peranan pajak yang sedemikian vital, penerimaan pajak menjadi faktor fundamental dalam peningkatan penerimaan negara. Namun faktanya, tingkat penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat kenaikan wajib pajak baru sebanyak 400 ribu orang per triwulan ketiga tahun 2022 tetapi tidak diikuti oleh jumlah penerimaan pajak yang meningkat, terbukti dengan merosotnya penerimaan pajak sebanyak 4,5 triliun (Sopiah, 2022). Hal ini yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak menjadi isu yang strategis.

Pemerintah Indonesia menggunakan sistem *self-assessment* dalam mengumpulkan pendapatan. Wajib pajak, terkhususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diberikan kebebasan secara proaktif dalam perpajakan. Dalam prosesnya, mayoritas wajib pajak tidak mengetahui ketentuan dan cara mengajukan pajak. Beberapa wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya secara sah (Oktafiani dan Kurniawan, 2023). Ketika wajib pajak tidak mengetahui tata cara perpajakan, maka akan terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan kerugian serta kurang bayar pajak bagi wajib pajak sendiri.

Dalam upaya meningkatkan *tax ratio*, pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal. Reformasi di bidang perpajakan melalui penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Hal ini mengakibatkan munculnya pembaharuan dalam kebijakan perpajakan, seperti pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perubahan tarif progresivitas Pajak Penghasilan (PPH), dan ketentuan tarif PPh final 0,5% dalam Peraturan Pemerintah (PP) 55 Tahun 2022. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan menjadi penentu dalam peningkatan penerimaan pajak serta keberhasilan program kebijakan pemerintah.

Peraturan perpajakan yang seiring waktu mengalami perubahan, cenderung menyulitkan wajib pajak. Namun, kompleksitas yang ada tidak mengusik kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Purba dan Simbolon, 2021). Namun, akan berbeda apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan, hal ini selaras dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Laksmi et al., 2022; Putri dan Andi, 2020; Wahyuni, 2019). Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang penting dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga melalui hal tersebut, akan melahirkan perilaku patuh yang paham oleh wajib pajak, bukan hanya sekadar perilaku asal patuh.

Untuk mendukung perilaku patuh oleh wajib pajak, pemerintah memberlakukan pengenaan sanksi perpajakan. Memahami sifat pembayaran pajak adalah bersifat wajib, maka sanksi perpajakan diciptakan sebagai alat kontrol keteraturan dalam pembayaran pajak. Sanksi pajak sebagai faktor eksternal akan memaksa wajib pajak untuk patuh, sebab apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan kebijakan perpajakan (Nurmalasari, 2023). Sehingga dengan demikian, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Erica, 2021; Hazmi et al., 2020). Sanksi pajak bersifat tidak memihak, konsekuensi tetap harus ditanggung oleh wajib pajak yang melanggar meski dengan dasar tindakan tidak sengaja.

Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak. Seperti halnya pemberian sanksi berupa denda sebesar Rp100.000 atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk orang pribadi dan sebesar Rp1.000.000 untuk SPT Badan. Tekanan yang diberikan mampu mendorong perilaku wajib pajak untuk patuh, sebab dominan wajib pajak tidak rela mengeluarkan jumlah yang lebih dalam membayar pajak. Namun, apa yang terjadi berbanding terbalik dengan yang seharusnya. Penerapan sanksi perpajakan masih dianggap kurang tegas oleh wajib pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan (Fadilah dan Sapari, 2021). Sehingga, akan selalu berpeluang untuk berperilaku tidak patuh.

Tabel 1. 1
Data Penerimaan SPT

Keterangan	2021	2022
SPT OP	359.437	337.355
SPT BADAN	26.915	31.032

Sumber: DJP Bali Tahun 2023

Kepatuhan perpajakan yang rendah didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Kelemahan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung lebih tinggi dibandingkan wajib pajak badan. Hal ini dibuktikan dengan data penerimaan SPT Provinsi Bali yang telah tertera pada tabel 1.1, bahwa penerimaan SPT WPOP mengalami penurunan. Ini dijelaskan melalui data statistik pada tahun 2021 sebesar 359.437 dan tahun 2022 sebesar 337.355 jumlah penerimaan SPT WPOP. Sedangkan penerimaan SPT Badan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 26.915 dan pada tahun 2022 sebanyak 31.032 jumlah penerimaan SPT.

Menanggapi fenomena serta isu perpajakan yang konsisten setiap tahunnya, pemerintah berupaya penuh dalam meningkatkan kepatuhan. Salah satu instansi pemerintah di bawah naungan DJP yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur menyampaikan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak tahun 2022 sebesar 83% dan belum mencapai target 100%. Namun, pihak KPP Pratama Denpasar Timur tetap berupaya maksimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemberian pelayanan, sosialisasi, serta administrasi yang baik.

Tak hanya itu, terjadinya penurunan sebanyak 6% tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT setiap tahunnya mendorong adanya penelitian di tempat tersebut. Kemudian, adanya jumlah sebaran wajib pajak yang lebih beragam disebabkan karena KPP Pratama Denpasar Timur membawahi wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini menjadi isu, sebab KPP Pratama Denpasar Timur memiliki peningkatan sebesar 57,82 wajib pajak orang pribadi, namun realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 47,366. Penerimaan tersebut belum sebanding dengan peningkatan wajib pajak baru.

Berdasarkan *research gap* serta fenomena yang telah dipaparkan, perlunya melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah pada variabel yang menjadi permasalahan di lapangan. Fokus penelitian ini adalah pada pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Kemudian pada objek penelitian hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.
- b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.
- c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan atau referensi mengenai perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi KPP Pratama Denpasar Timur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman maupun acuan terutama dalam bentuk sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengenai perubahan aturan perpajakan serta sanksi perpajakan. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai suatu kontribusi atau informasi pelengkap oleh berbagai pihak yang berwenang. Dengan demikian, upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat terealisasikan dengan baik. Tak hanya itu, bagi DJP melalui KPP Pratama Denpasar Timur, mampu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Sehingga dalam rangka pengawasan serta penentuan kebijakan pemungutan pajak yang akan diterapkan akan menjadi lebih baik.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai perguruan tinggi vokasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai aspek legalitas dalam perpajakan. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran serta dapat digunakan sebagai informasi yang dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari dan mengetahui informasi terbaru di bidang perpajakan, khususnya implikasi dari adanya suatu kebijakan perpajakan yang beragam.

3) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini selanjutnya dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai kepatuhan dengan landasan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Wajib pajak orang pribadi diharapkan dapat memahami ketentuan perpajakan yang berlaku dan memanfaatkan secara optimal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan telah disesuaikan dengan kondisi wajib pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Mengacu pada hasil pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan simpulan studi tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur yakni:

1. Temuan studi ini membuktikan bila dengan pemahaman peraturan perpajakan berdampak pada peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik oleh wajib pajak akan menstimulus kesadaran serta pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak. Dengan demikian akan sangat membantu wajib pajak dalam mengurus kewajibannya.
2. Temuan studi ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur. Hal ini sangat dekat dengan fakta yang terjadi di lapangan secara nyata, bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak takut untuk menerima sanksi perpajakan. Ketegasan pemerintah dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran kewajiban dianggap belum sepenuhnya membuat jera oleh wajib pajak. Sehingga dalam hal ini sanksi yang ada tidak mampu untuk membuat wajib pajak memilih perilaku patuh.

3. Temuan studi ini memberikan hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan bersama-sama mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Kontribusi yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak akan sama. Dibuktikan dengan hasil uji secara parsial dimana dalam hal ini pemahaman peraturan perpajakan mampu mendominasi dalam meningkatkan kepatuhan, sedangkan sanksi perpajakan sebaliknya. Namun secara kesimpulan variabel pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan mampu membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. Implikasi

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat memberikan suatu implikasi yang berdampak bagi pembaca. Penelitian yang dilakukan akibat adanya suatu fenomena ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada otoritas pajak sebagai garda terdepan dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terutama dalam penegakan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. Selain itu melalui hasil dari riset ini, mampu membantu otoritas pajak dalam menentukan pengambilan keputusan kedepannya. Sehingga akan ada evaluasi kinerja serta nantinya dalam rangka pengawasan dan pemungutan pajak menjadi lebih baik lagi.

C. Saran

Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Namun dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian akan tercipta kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Penelitian ini masih ada banyak kekurangan, maka ada beberapa saran yang diberikan, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak

Melalui kemudahan yang disediakan oleh pemerintah, diharapkan wajib pajak lebih peka dengan adanya perubahan yang terjadi. Tekhususnya pada aturan perpajakan. Jikalau terjadi kendala dalam melaksanakan dan memahami peraturan yang ada, diharapkan wajib pajak mampu berkomunikasi dengan otoritas pajak untuk memilih alternatif yang tepat.

2. Bagi Otoritas Pajak

Pembaharuan terkait dengan kebijakan perpajakan diharapkan otoritas pajak mampu melakukan sosialisasi secara rutin dan mampu menjalin kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi seperti *tax center* serta inklusi kesadaran pajak. Karena dengan cara tersebut dapat membantu Wajib Pajak untuk memanfaatkan kebijakan yang diterapkan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian pada topik yang sama diharapkan mampu memperluas ruang lingkup penelitian yang digunakan, seperti jumlah responden, instrumen dan objek penelitian. Sehingga dapat membuat penelitian lebih komperhensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N., & Putra, R. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 57–64.
<https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Atarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 6(1), 348–368.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Dewi, A. K. R. P., Darmita, M. Y., & Wiwekandari, N. M. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak ,Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Journal Research of Accounting*, 3(1), 14–38.
<https://doi.org/10.51713/jarac.v3i1.42>
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 120–129.
<https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(1), 47–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 20–28.
<https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17869>
- Hertanto, E. (2017). Perbedaan skala likert lima skala dengan modifikasi skala likert empat skala. *Metodologi Penelitian*, September, 1–5.
https://www.academia.edu/34548201/Perbedaan_Skala_Likert_Lima_Skala_Deengan_Modifikasi_Skala_Likert_Empat_Skala
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 104–114.
<https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>

- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1-10.
<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Laksmi, K. W., Ariwangsa, I., Lasmi, N. W., & Tatwa, I. A. R. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Economics and Banking*, 4(2), 39–46.
<https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Majid, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-system, Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(4), 1–24.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2873>
- Mardiasmo, M. (2019). *Perpajakan*.
- Nurmalasari, W. I. (2023). Efektivitas Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis*, 15(1), 14–25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37477/bip.v15i1.392>
- Oktafiani, L., & Kurniawan, B. (2023). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Bisnis Dan Teknologi*, 17(02), 35–47.
<https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Pramata, A. W., & Nuhayati, P. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 01(01), 12–26.
<https://doi.org/http://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15326>
- Pratama, A. W., & Nurhayati, P. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 12–26.
<https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15326>
- Pratama, R., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306.
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Purba, I., & Simbolon, L. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Samosir. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 248–253.

- Putra, B. P. P., Agustin, H., & Setiawan, M. A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 2613–2619. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p05>
- Putri, N., Tanno, A., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita*, 4(2), 386–398. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i2.4228>
- Putri, W. E., & Andi. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanggerang Barat. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 7(17), 80–90. <https://doi.org/10.33019/ijab.v1i2.18>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Samsuar, S. (2019). Atribusi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/jnm.v2i1.450>
- Sopiah, A. (2022). Temuan DJP: Banyak Wajib Pajak Baru Tapi Malah Ogah Bayar Pajak.
- Sugiono. (2019). Metodologi Penelitian.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/jiab.v1i1.487>
- Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 45(45), 71–81.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(07), 1–8.